



16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER VIOLENCE
16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
16 JOURS D'ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE
25 NOV - 10 DEC <http://16dayscwggl.rutgers.edu>



Profil Kampanye

Apa itu Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah kampanye berskala internasional yang awalnya dimulai dari pertemuan perdana *Women's Global Leadership Institute* pada tahun 1991 yang disponsori oleh *Center for Women's Global Leadership*. Para peserta dari kegiatan ini memilih tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, untuk secara simbolik menghubungkan kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk pelanggaran HAM. Dalam rentang waktu 16 hari ini juga terdapat beberapa tanggal penting lainnya, seperti tanggal 29 November yang adalah Hari Internasional Pembela HAM Perempuan, tanggal 1 Desember yang adalah Hari AIDS Sedunia, serta tanggal 6 Desember yang adalah Hari Peringatan Pembantaian Montreal. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Tanggal-Tanggal Penting* yang ada di lampiran.)

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan selama ini diperingati di sekeliling dunia oleh semua individu maupun kelompok yang menggunakan kerangka hak asasi manusia untuk menyerukan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dilakukan dengan cara:

- meningkatkan kesadaran di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
- memperkuat usaha yang dilakukan di tingkat lokal
- menghubungkan usaha yang dilakukan di tingkat lokal dengan usaha yang dilakukan di tingkat global
- menyediakan forum untuk dialog dan saling berbagi strategi
- menekan pemerintah untuk menerapkan komitmen yang telah dibuat lewat instrumen hukum yang ada di tingkat nasional maupun internasional
- mendemonstrasikan solidaritas antar para aktifis di sekeliling dunia

Apa itu kekerasan terhadap perempuan?

"Kekerasan terhadap perempuan mungkin merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang paling memalukan dan juga paling umum terjadi. Kekerasan terhadap perempuan tidak mengenal batasan geografis, budaya atau tingkat kesejahteraan. Selama kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut, kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah mengalami kemajuan yang nyata dalam hal kesetaraan, pembangunan dan perdamaian."

Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
"A World Free of Violence Against Women (Dunia yang Bebas dari Kekerasan Terhadap Perempuan)"
Konferensi video Perserikatan Bangsa-Bangsa, 8 Maret 1999

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi. Kekerasan terhadap perempuan juga adalah suatu bentuk krisis kesehatan masyarakat, dan merupakan suatu penghalang terhadap kesetaraan, pembangunan, keamanan dan perdamaian. Istilah "kekerasan terhadap perempuan" dan "kekerasan berbasis gender" digunakan untuk mengacu pada serangkaian penganiayaan yang dilakukan terhadap perempuan, yang berakar dari ketidaksetaraan gender dan rendahnya status perempuan dibandingkan laki-laki. Pada tahun 1993, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai "Setiap tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi." Definisi ini mencakup kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, di dalam

masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan atau yang dilanggengkan oleh Negara. Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender termasuk tapi tidak hanya terbatas pada: kekerasan di dalam rumah tangga, penganiayaan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dan praktek-praktek yang membahayakan. Selain itu, identitas perempuan yang beragam dan saling bersilangan antara kelas sosial, ras, etnis, agama, keturunan, seksualitas dan status kewarganegaraan bisa menjadi faktor-faktor yang meningkatkan subordinasi dan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Diperkirakan ada satu dari tiga perempuan di seluruh dunia yang mengalami suatu bentuk kekerasan berbasis gender di dalam hidupnya.¹

Apa itu kerangka hak asasi manusia?

“Dengan menempatkan keprihatinan dan aspirasi perempuan di dalam paradigma hak asasi manusia, kita telah mengajukan proposal yang tidak bisa disangkal: bahwa perempuan adalah manusia dan oleh karena itu mereka menuntut dan memiliki hak terhadap hak-hak mendasar serta kebebasan yang ada di dalam diri semua manusia.”

Florence Butegwa

“*Women 2000: A Symposium on Future Directions for Women’s Human Rights*”
 (“Perempuan 2000: Simposium tentang Arah Hak Asasi Perempuan di Masa Depan”)

New York, Juni 2000

Menggunakan pendekatan berbasis HAM untuk melawan kekerasan terhadap perempuan adalah komponen utama dari Kampanye 16 Hari. Para aktivis telah menggunakan kerangka HAM untuk mentransformasi pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kerangka HAM menyatakan bahwa perempuan memiliki hak terhadap perlindungan, pendukung, dan pemenuhan hak asasi mereka sebagai manusia. Kerangka HAM menyediakan bahasa dan alat penting untuk “mendefinisikan, menganalisa, dan mengartikulasikan pengalaman kekerasan yang dialami perempuan, serta untuk menuntut penanggulangan dengan cara-cara yang telah diakui oleh komunitas internasional.”² Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa lagi hanya dianggap sebagai suatu urusan di ranah pribadi seseorang, dan Pemerintah dituntut untuk memiliki akuntabilitas dalam menjunjung tinggi komitmen yang telah diambil lewat beberapa dokumen dan perjanjian internasional yang ada di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendekatan berbasis HAM menyediakan kerangka umum yang menyatukan perempuan dengan berbagai latar belakang pengalaman untuk bekerjasama dalam berbagai strategi-strategi kreatif untuk membawa perubahan.

Kerangka HAM telah digunakan oleh LSM di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mengokohkan usaha mereka di dalam melawan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai suatu strategi, kerangka HAM bisa dijelaskan di dalam tujuh prinsip berikut:³

1. **Martabat:** Inti dari HAM adalah perlindungan dan pemenuhan martabat manusia.
2. **Bersifat universal:** HAM bersifat universal. Ini tidak berarti bahwa semua orang mengalami HAM secara merata. Bersifat universal artinya pemerintah dan masyarakat harus menjunjung nilai-nilai moral dan etika tertentu yang berlaku di seluruh wilayah dunia ini.
3. **Kesetaraan dan anti diskriminasi:** Deklarasi Universal HAM dan perjanjian HAM internasional lainnya menyediakan hak dan tanggung jawab secara setara bagi perempuan dan laki-laki berdasarkan kemanusiaan mereka, terlepas dari peran atau hubungan yang mereka miliki. Apabila kekerasan terhadap perempuan tidak diakui sebagai pelanggaran HAM, maka secara kolektif perempuan tidak dianggap sebagai manusia dan status kemanusiaan mereka yang mendasar tidak diakui.
4. **Tidak terpisah:** Hak asasi perempuan harus dipenuhi secara utuh sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, termasuk hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya dan hak-hak secara kolektif lainnya. Hak-hak ini tidak bisa “diprioritaskan” atau dibagi berdasar “tingkatan” dimana satu hak harus didahulukan dari hak-hak yang lainnya.

¹ Heise, L., M. Ellsberg dan M. Gottemoeller. 1999. *Ending Violence Against Women (bahasa Indonesia: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan)*. Population Reports, Series L, No. 11. Baltimore: Johns Hopkins University School of Public Health, Population Information Program.

² Bunch, Charlotte. Diambil dari Mertus, J., N. Flowers dan M. Dutt. 1999. *Local Action, Global Change: Learning about the Human Rights of Women and Girls (bahasa Indonesia: Aksi Lokal, Perubahan Global: Belajar tentang Hak Asasi Perempuan)*. UNIFEM dan Center for Women’s Global Leadership, hal. V.

³ Dari Mertus, J., N. Flowers dan M. Dutt, 1999. pg. 3-4.

5. **Keterkaitan:** HAM harus diperhatikan di semua bidang kehidupan – di rumah, sekolah, tempat kerja, pemilihan umum, pengadilan, dll. Pelanggaran terhadap HAM itu saling berkaitan; jadi tidak terpenuhinya HAM di satu bidang tertentu mengindikasikan bahwa HAM di bidang lainnya juga tidak terpenuhi. Di saat yang sama, pemenuhan HAM di satu bidang mendukung pemenuhan HAM di bidang-bidang yang lainnya.
6. **Tanggung jawab pemerintah:** HAM bukanlah hadiah yang diberikan sesukanya oleh pemerintah. Pemerintah juga tidak bisa memberikannya kepada sebagian orang, dan menahannya dari orang lain. Apabila pemerintah melakukan hal ini, maka pemerintah harus dituntut pertanggungjawabannya.
7. **Tanggung jawab pribadi:** Pemerintah bukan satu-satunya pelanggar hak asasi perempuan. Perusahaan dan perorangan juga harus bertanggungjawab; serta nilai-nilai budaya dan tradisi sosial yang merendahkan perempuan harus ditentang.

Berikut ini adalah beberapa perjanjian dan deklarasi HAM internasional yang telah diciptakan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, isinya membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan menuntut Pemerintah untuk mengambil tindakan: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW 1979), Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DEVAW, 1993), Deklarasi dan Platform Tindakan Beijing (1995), Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (1998), Deklarasi Milenium (2000), dan Resolusi PBB 1325 bagi Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (2000). Untuk informasi lebih lanjut tentang dokumen-dokumen perjanjian ini serta dokumen perjanjian yang lainnya, mohon mengacu pada *Referensi dan Daftar Sumber*.

Kampanye 16 Hari selama 21 tahun terakhir

Secara historis, Kampanye 16 Hari telah memiliki peranan penting dalam penggunaan kerangka HAM untuk menarik perhatian global tentang masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh bagian dunia. Pada dua tahun pertama (1991-1992), aktifis Kampanye 16 Hari merintis petisi global yang menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menempatkan isu hak asasi perempuan di dalam agenda Konferensi Dunia tentang HAM pada bulan Juni 1993 di Vienna, Austria. Pada saat jadwal konferensi tiba, petisi tersebut telah mengumpulkan setengah juta tanda tangan di dalam 23 bahasa dari 124 negara. Petisi tersebut membantu memastikan adanya deklarasi resmi tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM di Deklarasi Vienna. Selain itu pada tahun 1999, Kampanye 16 Hari berperan penting dalam usaha untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendeklarasikan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Aktifis di tingkat lokal, nasional, dan regional telah berhasil dalam melakukan beragam aktifitas, seperti kampanye media, gerakan kampus, pameran seni, *lobbying*, diskusi meja bundar, pementasan teater, pengadilan dan seminar. (Informasi lebih lanjut mengenai acara-acara yang telah dilakukan selama ini di seluruh dunia, harap mengacu pada Kalender Aktifitas Internasional dari 1991-2010, bisa diakses secara *online*.)

Lebih dari 3,400 Organisasi dari sekitar 164 negara telah berpartisipasi dalam Kampanye 16 Hari sejak tahun 1991!

Setiap tahun, CWGL menyusun tema kampanye yang didasarkan dari konsultasi dengan para pembela hak asasi perempuan di seluruh dunia dan kemudian menyebarkan pengumuman tema kampanye tersebut seluas mungkin. Tema-tema yang telah dipilih sejak dimulainya Kampanye 16 Hari yaitu:

- **1991/1992:** Kekerasan Terhadap Perempuan Melanggar Hak Asasi Manusia
- **1993:** Demokrasi Tanpa Hak Asasi Perempuan... berarti bukan Demokrasi.
- **1994:** Kesadaran, Pertanggungjawaban, Tindakan: Kekerasan Terhadap Perempuan Melanggar Hak Asasi Manusia
- **1995:** Vienna, Kairo, Kopenhagen, Beijing: Membawa Pulang Hak Asasi Perempuan
- **1996:** Membawa Pulang Hak Asasi Perempuan: Mewujudkan Visi Kita
- **1997:** Tuntut Hak Asasi Perempuan di Rumah dan di Dunia
- **1998:** Membangun Budaya yang Menghargai Hak Asasi
- **1999:** Memenuhi Janji Kemerdekaan dari Kekerasan

- **2000:** Merayakan Dirgahayu ke-Sepuluh Kampanye 16 Hari
- **2001:** Rasisme dan Seksisme: Jangan Ada Lagi Kekerasan
- **2002:** Menciptakan Budaya yang Berkata 'Tidak' pada Kekerasan Terhadap Perempuan
- **2003:** Kekerasan Terhadap Perempuan Melanggar Hak Asasi Manusia: Mempertahankan Momentum Sepuluh Tahun Setelah Vienna (1993-2003)
- **2004/2005:** Demi Kesehatan Perempuan, Demi Kesehatan Dunia: Jangan Ada Lagi Kekerasan
- **2006:** Merayakan Dirgahayu 16 Tahun dari Kampanye 16 Hari: Mengedepankan Hak Asasi Manusia. Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan.
- **2007:** Menuntut Penerapan, Menentang Hambatan: Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan!
- **2008:** Hak Asasi Perempuan. Hak Asasi bagi Semua: Merayakan 60 Tahun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.
- **2009:** BERKOMITMEN. BERTINDAK. MENUNTUT: Kita BISA Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan.
- **2010:** Struktur Kekerasan: Mendefinisikan Titik Temu antara Militerisme dengan Kekerasan Terhadap Perempuan
- **2011:**

Dari Damai di dalam Rumah ke Damai di dalam Dunia: Mari Menentang Militerisme dan Mari Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan !

Militerisme adalah sebuah ideologi yang menciptakan budaya rasa takut – suatu ideologi yang mendukung penggunaan kekerasan, agresi atau intervensi militer guna menyelesaikan perselisihan serta memaksakan kepentingan politik dan ekonomi. Militerisme merupakan suatu pola pikir yang seringkali memiliki dampak yang sangat berat terhadap keselamatan dan keamanan perempuan serta masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, kita perlu membahas keyakinan militerisme yang ada di seluruh bagian masyarakat kita. Perang, konflik internal, serta tekanan dari pergerakan keadilan politik dan sosial seringkali memiliki dampak kekerasan yang secara khusus dialami oleh perempuan. Tempat-tempat yang tidak mengalami konflik secara langsung pun tidak lepas dari militerisme: mereka mengirimkan pasukan, memproduksi dan menjual senjata, serta berinvestasi dalam militer pemerintahan asing daripada mendukung usaha-usaha pembangunan. Berdasarkan masukan yang diterima oleh CWGL dari para peserta kampanye selama tahun 2010, kampanye tahun ini akan berfokus pada lima sub-tema berikut, seperti yang telah dijelaskan secara rinci dalam materi *Perangkat Ambil Tindakan*:

1. Penyebaran senjata api dan perannya di dalam kekerasan domestik
2. Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh oknum pemerintah, khususnya oleh polisi atau militer
3. Kekerasan politis terhadap perempuan, termasuk kekerasan sebelum/selama/sesudah pemilu
4. Kekerasan seksual selama konflik dan sesudah konflik
5. Menyatukan pergerakan perempuan, perdamaian, HAM untuk menentang militerisme

Bergabunglah bersama CWGL dalam upaya kami untuk mendukung terciptanya kritik feminis yang bersifat global dan terkoordinasi terhadap militerisme serta kekerasan yang dimunculkannya.

Translation by: Chrysant Kusumowardoyo